

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0151/O06.1/Inp/Kp6/2009

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.889/G.09.06/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010

N a m a : Wahyuni, SH., M.Hum.
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 30 Juni 1953
Pendidikan terakhir : S2, Ilmu Hukum, 30 – 04 – 2005
Pengangkatan Jabatan Fungsional
Pertama tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01 – 04 – 1988, S1
Jabatan terakhir, angka kredit, tmt : Lektor (300 kum), 01 – 01 – 2001
Masa kerja jabatan : 21 tahun 9 bulan
Tempat tugas : Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Tk. I Golongan III/d

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Rektor Universitas 17 Agustus 1945